



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari :

Nama : **AMALUDDIN**;
Tempat lahir : Laembulan;
Tanggal lahir : 20 Oktober 1985;
Umur : 35 Tahun;
Alamat : Desa Kelarik Air Mali, RT.003/RW.003, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan : Guru pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 003 Kadur, Desa Kadur, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Surat Permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 5 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 6 Oktober 2020 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2020/ PN Ran, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **DIAH RATRI LARASATI** pada tanggal 02-07-2010, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 249/03/VII/2010, yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sambas Kalimantan Barat pada tanggal 02 Juli 2010;

- Bahwa dari pernikahan antara pemohon dengan **DIAH RATRI LARASATI** telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama;
AFIFA MUMTAZAH B, yang lahir di Sambas, tanggal 01 Mei 2011, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor Seratus Tujuh Puluh Sembilan/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna **Drs. YACOB ISMAIL**, NIP.19590505 198911 1 003, pada tanggal 20 Juni 2011;
- Bahwa terhadap anak pertama Pemohon yang bernama **AFIFA MUMTAZAH B** tersebut Pemohon berkeinginan untuk perubahan nama anak pertama Pemohon tersebut, oleh karena tertib administrasi kependudukan dan catatan Sipil;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka bersama dengan permohonan ini, Pemohon berkeinginan untuk perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama **AFIFA MUMTAZAH B** sebagaimana nama di dalam Akta Kelahiran Nomor Seratus Tujuh Puluh sembilan/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna **Drs. YACOB ISMAIL**, NIP.19590505 198911 1 003, pada tanggal 20 Juni 2011, diubah menjadi **AFIFA MUMTAZAH BERUTU**;
- Bahwa terhadap biaya-biaya yang ditimbulkan pada perkara Permohon ini agar dapat dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ranai Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini, berkenan memeriksa Permohonan Pemohon yang selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna untuk mencatatkan Perubahan Nama Anak Pemohon dari nama **AFIFA MUMTAZAH B** sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.5670047643 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor Seratus Tujuh Puluh Sembilan/2011 yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2011 oleh Drs. YACOB ISMAIL sebagai Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna menjadi nama **AFIFA MUMTAZAH BERUTU**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna



- untuk mencatatkan Perubahan Nama atas diri Anak Pemohon dari nama **AFIFA MUMTAZAH B** menjadi nama **AFIFA MUMTAZAH BERUTU**;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Permohonan di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.5670047643 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor Seratus Tujuh Puluh Sembilan/2011 atas nama AFIFAH MUMTAZAH B, yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2011 oleh Drs. YACOB ISMAIL sebagai Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103082705100016 dengan Nomor Seri K 21030139856, yang diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2014 oleh Ir. BASRI, Msi. sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 2103082010850001 atas nama AMALUDDIN, tertanggal 18 Juni 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Seri DN Nomor 249/03/VII/2010 dan Nomor Seri Buku yang dicetak timbul (emboss) 0743244, yang menyatakan bahwa terjadi pernikahan antara AMALUDDIN, S.Pd.I. dengan DIAH RATRI LARASATI, yang diterbitkan di Sambas pada tanggal 2 Juli 2010 oleh Drs. KARLAN sebagai Pegawai Pencatat Nikah diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat-surat tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tertulis berupa surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang mana masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi **YULIANI**;

- Bahwa Saksi YULIANI diajukan di persidangan sehubungan dengan adanya Permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon dari nama AFIFA MUMTAZAH B menjadi nama AFIFA MUMTAZAH BERUTU;
- Bahwa Saksi YULIANI adalah teman dengan Saksi DIAH RATRI LARASATI sejak tahun 2008, yang mana pada saat itu Saksi YULIANI berprofesi sebagai guru di Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Bunguran Utara sedangkan Saksi DIAH RATRI LARASATI berprofesi sebagai perawat di Puskesmas Kelarik Bunguran Utara;
- Bahwa Saksi YULIANI ingat bahwa Pemohon dan Saksi DIAH RATRI LARASATI menikah pada tahun 2010 di Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, yang mana pada waktu itu Saksi YULIANI sedang pulang ke Tanjung Pinang;
- Bahwa Pemohon dan Saksi DIAH RATRI LARASATI sejak menikah kemudian bertempat tinggal di Desa Kelarik Air Mali, RT.003/RW.003, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi YULIANI mengenal Pemohon sejak Pemohon belum menikah dengan Saksi DIAH RATRI LARASATI, yang mana pada saat itu Pemohon berprofesi sebagai guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kelarik, Kecamatan Bunguran Utara;
- Bahwa Saksi YULIANI mengenal Anak Pemohon walaupun Saksi YULIANI jarang bertemu dengan Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi YULIANI mengetahui bahwa nama Anak Pemohon adalah AFIFA MUMTAZAH B;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi YULIANI mengetahui nama Anak Pemohon adalah AFIFA MUMTAZAH B, Saksi YULIANI kemudian memberikan saran kepada Saksi DIAH RATRI LARASATI bahwa Anak Pemohon akan mendapatkan kesulitan administrasi dalam melamar pekerjaan terutama dalam pengurusan Passpor di kemudian hari apabila nama Anak Pemohon tetap tertulis AFIFA MUMTAZAH B di dalam Kutipan Akta Kelahiran karena nama di dalam Passpor ditulis berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan tidak boleh ada singkatan atas nama tersebut;
- Bahwa Saksi YULIANI mengetahui bahwa alasan nama Anak Pemohon hanya dituliskan "AFIFA MUMTAZAH B" karena apabila nama Anak Pemohon AFIFA MUMTAZAH BERUTU ditulis lengkap maka Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi DIAH RATRI LARASATI khawatir nama Anak Pemohon menjadi terlalu panjang;

- Bahwa selanjutnya Saksi DIAH RATRI LARASATI menyarankan kepada Pemohon agar menambahkan huruf "B" pada nama Anak Pemohon dari nama "AFIFA MUMTAZAH B" menjadi nama "AFIFA MUMTAZAH BERUTU";
- Bahwa nama AFIFA MUMTAZAH B ataupun nama AFIFA MUMTAZAH BERUTU adalah orang yang sama;

Terhadap keterangan Saksi **YULIANI** tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi **FENNY SAPITRI**;

- Bahwa Saksi FENNY SAPITRI diajukan di persidangan sehubungan dengan adanya Permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon dari nama AFIFA MUMTAZAH B menjadi nama AFIFA MUMTAZAH BERUTU;
- Bahwa Saksi FENNY SAPITRI adalah teman satu satu profesi dan satu tempat kerja dari Saksi DIAH RATRI LARASATI, yaitu sebagai perawat di Puskesmas Kelarik Bunguran Utara sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa Saksi FENNY SAPITRI mengetahui bahwa Pemohon dan Saksi DIAH RATRI LARASATI menikah sekitar tahun 2010 di Sambas, Kalimantan Barat,
- Bahwa Pemohon dan Saksi DIAH RATRI LARASATI sudah lama bertempat tinggal di Desa Kelarik Air Mali, RT.003/RW.003, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi FENNY SAPITRI mengetahui bahwa nama Anak Pemohon adalah "AFIFA MUMTAZAH B";
- Bahwa Saksi FENNY SAPITRI mengetahui bahwa Saksi DIAH RATRI LARASATI dan Pemohon hendak mengubah nama Anak Pemohon dari nama AFIFA MUMTAZAH B menjadi nama AFIFA MUMTAZAH BERUTU;
- Bahwa nama AFIFA MUMTAZAH B ataupun nama AFIFA MUMTAZAH BERUTU adalah orang yang sama;

Terhadap keterangan **Saksi FENNY SAPITRI** tersebut, Pemohon membenarkan;

3. Saksi **DIAH RATRI LARASATI**;

- Bahwa Saksi DIAH RATRI LARASATI diajukan di persidangan sehubungan dengan adanya Permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon dari nama AFIFA MUMTAZAH B menjadi nama AFIFA MUMTAZAH BERUTU;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DIAH RATRI LARASATI adalah Istri dari Pemohon dan Ibu dari Anak Pemohon yang bernama AFIFA MUMTAZAH B;
- Bahwa Saksi DIAH RATRI LARASATI berprofesi sebagai perawat di Puskesmas Kelarik Bunguran Utara;
- Bahwa selanjutnya Saksi DIAH RATRI LARASATI bertemu dan mengenal Pemohon sejak tahun 2007 di Kelarik, Kecamatan Bunguran Utara, yang mana pada saat itu Pemohon berprofesi sebagai guru pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nur Ikhsan, Kelarik, Kecamatan Bunguran Utara;
- Bahwa Saksi DIAH RATRI LARASATI menikah dengan Pemohon pada tanggal 2 Juli 2010 di Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) minggu setelah menikah di Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, Saksi DIAH RATRI LARASATI dan Pemohon kemudian kembali ke Kelarik, Kecamatan Bunguran Utara;
- Bahwa Saksi DIAH RATRI LARASATI dan Pemohon kemudian bertempat tinggal di Desa Kelarik Air Mali, RT.003/RW.003, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selanjutnya Saksi DIAH RATRI LARASATI dan Pemohon berangkat ke Sambas, Propinsi Kalimantan Barat sekitar bulan April 2011 dengan tujuan melahirkan;
- Bahwa selanjutnya Anak Pemohon lahir pada tanggal 1 Mei 2011 di Rumah Sakit Elisabeth, Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa selanjutnya setelah Anak Pemohon lahir, Saksi DIAH RATRI LARASATI dan Pemohon kembali lagi ke Kelarik, Kecamatan Bunguran Utara;
- Bahwa selanjutnya setelah Anak Pemohon lahir, masalah pengurusan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon diserahkan sepenuhnya kepada Pemohon;
- Bahwa selanjutnya Pemohon berangkat ke Ranai, Kabupaten Natuna untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna sekitar bulan April 2011;
- Bahwa selanjutnya Saksi DIAH RATRI LARASATI sudah mengingatkan Pemohon agar nama Anak Pemohon dituliskan AFIFA MUMTAZAH BERUTU sebelum Pemohon berangkat ke Ranai, Kabupaten Natuna, namun yang terjadi kemudian nama Anak Pemohon tertulis AFIFA MUMTAZAH B di dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi DIAH RATRI LARASATI bertemu dengan Saksi YULIANI dan Saksi YULIANI mengetahui bahwa nama Anak Pemohon adalah AFIFA MUMTAZAH B;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi YULIANI mengetahui nama Anak Pemohon adalah AFIFA MUMTAZAH B, Saksi YULIANI kemudian memberikan saran kepada Saksi DIAH RATRI LARASATI bahwa Anak Pemohon akan mendapatkan kesulitan administrasi dalam melamar pekerjaan di kemudian hari apabila di dalam ijazah Anak Pemohon tertulis AFIFA MUMTAZAH B terutama dalam pengurusan Passpor apabila nama Anak Pemohon tetap tertulis AFIFA MUMTAZAH B di dalam Kutipan Akta Kelahiran karena nama di dalam Passpor ditulis berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan tidak boleh ada singkatan atas nama tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon dan Saksi DIAH RATRI LARASATI hendak memperbaiki masalah nama Anak Pemohon tersebut namun belum mempunyai waktu luang;
- Bahwa selanjutnya Saksi DIAH RATRI LARASATI dan Pemohon pernah mengurus permasalahan nama Anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, namun petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna menjawab bahwa untuk mengubah nama Anak Pemohon dari nama AFIFA MUMTAZAH B menjadi nama AFIFA MUMTAZAH BERUTU bukan kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna sehingga petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna menyarankan Saksi DIAH RATRI LARASATI dan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Ranai yang mana apabila Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka Salinan Penetapan Perubahan Nama tersebut diserahkan ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna untuk selanjutnya dilakukan Perubahan Nama terhadap nama Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa nama AFIFA MUMTAZAH B ataupun nama AFIFA MUMTAZAH BERUTU adalah orang yang sama;

Terhadap keterangan **Saksi DIAH RATRI LARASATI** tersebut, Pemohon membenarkan;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Penetapan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan dari Pemohon adalah Perubahan Nama terhadap Anak Pemohon dari nama AFIFAH MUMTAZAH B menjadi nama AFIFAH MUMTAZAH BERUTU;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ranai berwenang untuk memeriksa Permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata dalam Pasal 142 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg.) yang berlaku di luar Jawa dan Madura, maka *Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*. Dimana berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-4 yang juga telah dikuatkan oleh keterangan Saksi YULIANI, Saksi FENNY SAPITRI dan Saksi DIAH RATRI LARASATI bahwa Pemohon memang bertempat tinggal di Desa Kelarik Air Mali, RT.003/RW.003, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa domisili tersebut di atas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ranai, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas, Pengadilan Negeri Ranai berwenang untuk memeriksa Permohonan dari Pemohon tersebut. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Ranai berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Pokok Permohonan dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama terhadap Anak Pemohon di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon adalah karena Pemohon merasa khawatir Anak Pemohon akan mendapatkan kesulitan administrasi dalam melamar pekerjaan di kemudian apabila di dalam ijazah Anak Pemohon tertulis nama AFIFA MUMTAZAH B terutama dalam pengurusan Passpor apabila nama Anak Pemohon tetap tertulis nama AFIFA MUMTAZAH B di dalam Kutipan Akta Kelahiran karena nama di dalam Passpor ditulis berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan tidak boleh ada singkatan atas nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut, Pemohon pernah mengurus permasalahan nama Anak Pemohon pada bukti surat bertanda P-1 pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna yang berada di Ranai, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau agar Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna mengubah nama Anak Pemohon dari nama AFIFAH MUMTAZAH B menjadi nama AFIFAH MUMTAZAH BERUTU, namun petugas dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna berpendapat bahwa mengenai Perubahan Nama tersebut adalah bukan wewenang dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna namun wewenang dari Pengadilan Negeri Ranai sehingga Pemohon disarankan untuk mengurus hal tersebut dengan cara Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama kepada Pengadilan Negeri Ranai yang mana apabila Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka Salinan Penetapan Perubahan Nama Anak Pemohon tersebut diserahkan ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna untuk selanjutnya dilakukan Perubahan Nama terhadap nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi YULIANI, Saksi FENNY SAPITRI dan Saksi DIAH RATRI LARASATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi tersebut, maka telah didapatkan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan di persidangan sehubungan dengan adanya Permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon dari nama AFIFA MUMTAZAH B menjadi nama AFIFA MUMTAZAH BERUTU;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi DIAH RATRI LARASATI yang berprofesi sebagai perawat di Puskesmas Kelarik Bunguran Utara bertemu dan mengenal Pemohon sejak tahun 2007 di Kelarik, Kecamatan Bunguran

Halaman 9 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, yang mana pada saat itu Pemohon berprofesi sebagai guru pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nur Ikhsan, Kelarik, Kecamatan Bunguran Utara;

- Bahwa benar Saksi DIAH RATRI LARASATI menikah dengan Pemohon pada tanggal 2 Juli 2010 di Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa benar selanjutnya 2 (dua) minggu setelah menikah di Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, Saksi DIAH RATRI LARASATI dan Pemohon kemudian kembali ke Kelarik, Kecamatan Bunguran Utara;
- Bahwa benar Saksi DIAH RATRI LARASATI dan Pemohon kemudian bertempat tinggal di Desa Kelarik Air Mali, RT.003/RW.003, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi DIAH RATRI LARASATI dan Pemohon berangkat ke Sambas, Propinsi Kalimantan Barat sekitar bulan April 2011 dengan tujuan melahirkan;
- Bahwa benar selanjutnya Anak Pemohon lahir pada tanggal 1 Mei 2011 di Rumah Sakit Elisabeth, Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa benar selanjutnya setelah Anak Pemohon lahir, Saksi DIAH RATRI LARASATI dan Pemohon kembali lagi ke Kelarik, Kecamatan Bunguran Utara;
- Bahwa selanjutnya setelah Anak Pemohon lahir, masalah pengurusan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon diserahkan sepenuhnya kepada Pemohon;
- Bahwa benar selanjutnya Pemohon berangkat ke Ranai, Kabupaten Natuna untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna sekitar bulan April 2011;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi DIAH RATRI LARASATI sudah mengingatkan Pemohon agar nama Anak Pemohon dituliskan AFIFA MUMTAZAH BERUTU sebelum Pemohon berangkat ke Ranai, Kabupaten Natuna, namun yang terjadi kemudian nama Anak Pemohon tertulis AFIFA MUMTAZAH B di dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi DIAH RATRI LARASATI bertemu dengan Saksi YULIANI dan Saksi YULIANI mengetahui bahwa nama Anak Pemohon adalah AFIFA MUMTAZAH B;
- Bahwa benar selanjutnya setelah Saksi YULIANI mengetahui nama Anak Pemohon adalah AFIFA MUMTAZAH B, Saksi YULIANI kemudian memberikan saran kepada Saksi DIAH RATRI LARASATI bahwa Anak Pemohon akan mendapatkan kesulitan administrasi dalam melamar

Halaman 10 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan di kemudian hari apabila di dalam ijazah Anak Pemohon tertulis AFIFA MUMTAZAH B terutama dalam pengurusan Passpor apabila nama Anak Pemohon tetap tertulis AFIFA MUMTAZAH B di dalam Kutipan Akta Kelahiran karena nama di dalam Passpor ditulis berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan tidak boleh ada singkatan atas nama tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya Pemohon dan Saksi DIAH RATRI LARASATI hendak memperbaiki masalah nama Anak Pemohon tersebut namun belum mempunyai waktu luang;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi DIAH RATRI LARASATI dan Pemohon pernah mengurus permasalahan nama Anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, namun petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna menjawab bahwa untuk mengubah nama Anak Pemohon dari nama AFIFA MUMTAZAH B menjadi nama AFIFA MUMTAZAH BERUTU bukan kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna sehingga petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna menyarankan Saksi DIAH RATRI LARASATI dan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Ranai yang mana apabila Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka Salinan Penetapan Perubahan Nama tersebut diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna untuk selanjutnya dilakukan Perubahan Nama terhadap nama Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa benar nama AFIFA MUMTAZAH B ataupun nama AFIFA MUMTAZAH BERUTU adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan mengenai untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.5670047643 atas nama AFIFAH MUMTAZAH B, yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2011 yang tertulis nama AFIFA MUMTAZAH B menjadi nama AFIFA MUMTAZAH BERUTU;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Petitum dari Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Petitum dari Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat agar Petitum dari Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Petitum dari Permohonan tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Halaman 11 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Ran



Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya mempertimbangkan Petitum Kesatu dari Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Petitum Kesatu dari Permohonan Pemohon mengenai “mengabulkan Permohonan Pemohon” tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Petitum Kesatu dari Permohonan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Petitum Kedua dan Petitum Ketiga dari Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya mempertimbangkan Petitum Kedua dari Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Petitum Kedua dari Permohonan Pemohon mengenai “Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna untuk mencatatkan Perubahan Nama Anak Pemohon dari nama **AFIFA MUMTAZAH B** sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.5670047643 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor Seratus Tujuh Puluh Sembilan/2011 yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2011 oleh Drs. YACOB ISMAIL sebagai Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna menjadi nama **AFIFA MUMTAZAH BERUTU**”, apakah Perubahan Nama tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang menjadi kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk menetapkan adalah penggantian nama kecil yang tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat atau melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YULIANI, Saksi FENNY SAPITRI dan Saksi DIAH RATRI LARASATI dan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, dapat dibuktikan bahwa Anak Pemohon sejak lahir diberi nama AFIFA MUMTAZAH B sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon. Demikian pula Kartu Keluarga (KK) Pemohon, nama Anak Pemohon tertulis atas nama AFIFA MUMTAZAH B karena pembuatan Kartu Keluarga (KK) didasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Anak Pemohon di dalam surat bukti bertanda P-1 dan P-2 tertulis AFIFA MUMTAZAH B Pemohon mengajukan Permohonan ini agar nama Anak Pemohon yaitu AFIFA MUMTAZAH B sebagaimana tertulis di dalam surat bukti bertanda P-1 dan P-2 diubah menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama AFIFA MUMTAZAH BERUTU agar tidak menjadi masalah administrasi kependudukan terhadap Anak Pemohon di kemudian hari sehingga Pemohon harus mengajukan Permohonan Perubahan Nama ke Pengadilan Negeri Ranai;

Menimbang, bahwa Pemohon pernah mengurus permasalahan nama Anak Pemohon pada bukti surat bertanda P-1 pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna yang berada di Ranai, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau agar Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna mengubah nama Anak Pemohon dari nama AFIFAH MUMTAZAH B menjadi nama AFIFAH MUMTAZAH BERUTU, namun petugas dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna berpendapat bahwa mengenai Perubahan Nama tersebut adalah bukan wewenang dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna namun wewenang dari Pengadilan Negeri Ranai sehingga Pemohon disarankan untuk mengurus hal tersebut dengan mengajukan Permohonan Perubahan Nama kepada Pengadilan Negeri Ranai;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka perubahan nama tersebut hanyalah untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama "AFIFAH MUMTAZAH **B**" menjadi nama "AFIFAH MUMTAZAH **BERUTU**" pada nama Anak Pemohon atau menambahkan memanjangkan huruf "**B**" setelah kata "**MUMTAZAH**" sehingga berubah menjadi kata "**BERUTU**", maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta Permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen dan status kependudukan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya perihal yang bersifat mendesak (urgensi) yang cukup dan memadai sehingga hal tersebut menjadi dasar Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah dilakukan perubahan dengan diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, namun tidak terdapat perubahan terhadap Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 13 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut sehingga Pasal Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) sebagaimana tertulis di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : **"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"**;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : **"Peristiwa Penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : **"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"**;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : **"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"**;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : **"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"**;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa : **"Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan : a. salinan penetapan pengadilan negeri; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; c. KK; d. KTP-e1; dan e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing"**;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 64 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa : “Setiap Penduduk **wajib melaporkan** Peristiwa Kependudukan dan **Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota**”;

Menimbang, bahwa Bagian II Sub Bagian A Nomor 11 Huruf h Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur bahwa : “Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan di dalam akta tersebut (penduduk Jawa dan Madura *Ordiantie* Pasal 49 dan Pasal 50, Peraturan Catatan Sipil Keturunan Cina *Ordiantie* 20 Maret 1917-130 jo. 1929-81 Pasal 95 dan Pasal 96, untuk golongan Eropa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 13 dan Pasal 14), **permohonan akta kelahiran, akta kematian**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, menerangkan bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, yaitu diantaranya adalah Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 64 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya menyebutkan Pelaporan Perubahan Nama, sebagai Peristiwa Penting yang dialami oleh Pemohon, dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota sehingga yang berwenang menerima dan melakukan pencatatan Perubahan Nama tersebut adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna;

Halaman 15 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Petitum Kedua dari Permohonan Pemohon agar Hakim “Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna untuk mencatatkan Perubahan Nama Anak Pemohon dari nama **AFIFA MUMTAZAH B** sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.5670047643 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor Seratus Tujuh Puluh Sembilan/2011 yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2011 oleh Drs. YACOB ISMAIL sebagai Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna menjadi nama **AFIFA MUMTAZAH BERUTU**” sebagaimana disebutkan dalam Petitum Kedua dari Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Petitum Kedua dari Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya mempertimbangkan Petitum Ketiga dari Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Petitum Ketiga dari Permohonan Pemohon mengenai “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna untuk mencatatkan Perubahan Nama atas diri Anak Pemohon dari nama **AFIFA MUMTAZAH B** menjadi nama **AFIFA MUMTAZAH BERUTU**” akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : “Pencatatan **perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon**”;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil**”;

Halaman 16 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa : **“Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan : a. salinan penetapan pengadilan negeri; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; c. KK; d. KTP-e1; dan e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing”;**

Menimbang, bahwa Pasal 64 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa : **“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota”;**

Menimbang, bahwa Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : **“Untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota”;**

Menimbang, bahwa Pasal 26 Huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : **“Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melaksanakan : c. Koordinasi antarlembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan isi ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 25 Ayat (1) dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 17 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 dan Pasal 64 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tersebut di atas harus diartikan sebagai : **“bahwa apabila terjadi perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon setelah terbitnya Penetapan Pengadilan maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Perubahan Nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, yang mana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Petitum Ketiga dari Permohonan Pemohon agar Hakim “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna untuk mencatatkan Perubahan Nama atas diri Anak Pemohon dari nama **AFIFA MUMTAZAH B** menjadi nama **AFIFA MUMTAZAH BERUTU**” sebagaimana disebutkan dalam Petitum Ketiga dari Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Petitum Ketiga dari Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua dan Petitum Ketiga dari Permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian Petitum Kesatu dari Permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 164 Ayat (6) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg.) yang berlaku di luar Jawa dan Madura, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut di dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 18 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna untuk mencatatkan Perubahan Nama Anak Pemohon dari nama **AFIFA MUMTAZAH B** sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.5670047643 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor Seratus Tujuh Puluh Sembilan/2011 yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2011 oleh Drs. YACOB ISMAIL sebagai Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna menjadi nama **AFIFA MUMTAZAH BERUTU**;
3. Memerintahkan Pemohon, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan tersebut diterima, untuk mengirimkan Salinan Penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna untuk mencatatkan Perubahan Nama atas diri Anak Pemohon dari nama **AFIFA MUMTAZAH B** menjadi nama **AFIFA MUMTAZAH BERUTU** dengan membuat catatan pinggir pada Register yang disediakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh **DESMOND FREDDY, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ranai, yang mana Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RIZA HARPENI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RIZA HARPENI, S.H.

DESMOND FREDDY, S.H.

Halaman 19 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Ran



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP.....	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. Redaksi.....	Rp10.000,00
4. Meterai	Rp6.000,00

----- +
Jumlah Rp96.000,00

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)